

# Pendampingan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Pada Desa Pasirpeuteuy

Siti Julaeha<sup>1\*</sup>, Atika Ayu Setia Harnum<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>dosen03203@unpam.ac.id, <sup>2</sup>dosen03059@unpam.ac.id

\*Email Corresponding Author: dosen03203@unpam.ac.id

## Abstrak

Sengketa pertanahan di Desa Pasirpeuteuy dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kompleksitas prosedur pendaftaran tanah, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendampingan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif partisipatif melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi kasus, dan konsultasi hukum. Mitra kegiatan adalah pemerintah Desa Pasirpeuteuy dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri atas aparatur desa dan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi, diskusi reflektif, dan umpan balik peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban pertanahan, prosedur administrasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Pendampingan hukum mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkontribusi pada pembentukan budaya hukum yang lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada pencegahan sengketa.

**Kata Kunci:** Pendampingan hukum, partisipasi masyarakat, sengketa, pertanahan

## Abstract

*Land disputes in Pasirpeuteuy Village are influenced by low legal awareness, complex land registration procedures, and limited access to legal assistance. This community service program aimed to enhance legal awareness and community participation in resolving land disputes through legal assistance. The program employed a participatory qualitative descriptive approach through legal socialization, counseling, case discussions, and legal consultations. The partner was the Pasirpeuteuy Village Government, involving 40 participants consisting of village officials and community members. Evaluation was conducted through observation of participation, reflective discussions, and participant feedback. The results indicate an improvement in community understanding of land rights and obligations, administrative procedures, and non-litigation dispute resolution mechanisms. Legal assistance encouraged active community involvement and contributed to the development of a more orderly, transparent, and preventive legal culture in land governance.*

**Keywords:** Legal assistance, community participation, disputes, land

## 1. PENDAHULUAN

Pengembangan kapasitas hukum di tingkat masyarakat tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembentukan lingkungan sosial yang mendukung perilaku patuh hukum (Gaol & Simamora, 2025; Kartika et al., n.d.). Upaya tersebut harus disertai dengan mekanisme dialog antara warga, pemerintah, dan lembaga pendamping, sehingga pemahaman yang diperoleh tidak berhenti pada aspek teoritis, melainkan dapat diterapkan dalam tindakan konkret, seperti memastikan legalitas dokumen pertanahan, mengikuti prosedur administratif yang benar, serta terlibat aktif dalam musyawarah penyelesaian sengketa (Achdan, 2025; Dahlan et al., 2025). Ketika masyarakat memiliki ruang partisipasi yang jelas dan dukungan pendampingan yang memadai, maka proses belajar hukum menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya memperkuat struktur sosial yang berorientasi pada ketertiban, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan tanah. Di tingkat kelurahan, penguatan pemahaman hukum menjadi kunci dalam menciptakan tertib administrasi dan mencegah sengketa pertanahan.

Selain itu, penguatan pemahaman hukum juga memerlukan dukungan kelembagaan yang konsisten, terutama dalam penyediaan informasi yang mudah diakses dan dapat dipercaya (Azizah et al., 2025). Pemerintah desa,

---

kecamatan, hingga instansi pertanahan perlu membangun sistem layanan yang responsif agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang jelas mengenai prosedur dan hak-hak mereka. Transparansi dalam pelayanan publik, seperti ketersediaan data pertanahan, alur pendaftaran, serta standar biaya, akan membantu mengurangi keraguan dan mencegah praktik praktik tidak etis yang kerap muncul akibat ketidaktahuan (Sari & SH, 2024). Dengan demikian, kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dapat menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan literasi hukum secara menyeluruh, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi persoalan pertanahan dan mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program penguatan pemahaman hukum harus memperhatikan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat.

Pemikiran tersebut menegaskan bahwa penerapan hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial tempat hukum itu bekerja. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal, praktik musyawarah, serta tradisi masyarakat setempat, pendekatan hukum progresif memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan kontekstual (Musaid, 2025; Toloh & Pangau, 2023). Hal ini sangat relevan dalam perkara pertanahan, di mana aspek historis, hubungan komunal, dan struktur sosial sering kali memiliki peran yang sama besarnya dengan ketentuan normatif. Pendekatan yang adaptif seperti ini memungkinkan lahirnya solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial, sehingga efektivitas penyelesaian konflik dapat tercapai secara lebih berkelanjutan.

Di Desa Pasirpeuteuy, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai lokal dalam sosialisasi hukum pertanahan. Metode penguatan pemahaman hukum dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Metode penguatan pemahaman hukum dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu pendekatan utama adalah pendidikan hukum praktis, yang diwujudkan melalui penyuluhan hukum secara berkala agar masyarakat memperoleh pemahaman yang berkesinambungan mengenai aturan dan hak-hak hukum yang dimiliki. Selain itu, pelaksanaan *workshop* mengenai prosedur pertanahan membantu masyarakat memahami alur dan mekanisme administrasi secara lebih jelas, sementara simulasi penyelesaian sengketa memberikan gambaran nyata tentang langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika terjadi konflik (PUTRA, 2025). Pendampingan administratif juga menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat mampu mengurus dokumen hukum secara benar dan tertib.

Pendekatan berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan membangun kesadaran dan kemandirian hukum di tingkat komunitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kader hukum yang berperan sebagai penghubung informasi hukum di lingkungan masyarakat (Marcella et al., 2025). Selain itu, penyediaan layanan konsultasi hukum berbasis komunitas memungkinkan masyarakat memperoleh solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi (Karim, 2023; Kodai & Moonti, 2025). Forum diskusi pertanahan juga dapat menjadi wadah pertukaran informasi dan pengalaman, sekaligus mendokumentasikan praktik-praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan bersama.

Di sisi lain, optimalisasi peran kelurahan menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting dalam penguatan pemahaman hukum. Penguatan kapasitas aparatur kelurahan diperlukan agar pelayanan hukum dapat diberikan secara profesional dan responsif. Pengembangan sistem informasi terintegrasi mempermudah akses masyarakat terhadap data dan layanan pertanahan, sedangkan pelayanan proaktif mendorong aparatur untuk lebih aktif menjangkau masyarakat. Selain itu, peran kelurahan dalam memediasi sengketa menjadi upaya preventif dan solutif dalam menyelesaikan konflik secara damai. Efektivitas program penguatan pemahaman hukum dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain adanya penurunan angka sengketa pertanahan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan hukum, terwujudnya tertib administrasi pertanahan, serta meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Indikator-indikator tersebut mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pola sengketa tanah di berbagai daerah, termasuk di Desa Pasirpeuteuy, tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan legal formal semata. Struktur penguasaan tanah yang timpang, lemahnya sistem pendataan, serta perubahan penggunaan lahan akibat perkembangan ekonomi regional menjadikan konflik semakin sulit ditangani. Ketidaksinkronan antara data fisik dan data yuridis sering kali menimbulkan klaim ganda, sementara perbedaan persepsi mengenai batas tanah antarwarga memperburuk ketegangan sosial. Selain itu, proses urbanisasi yang pesat mendorong meningkatnya nilai tanah, sehingga memperkuat kepentingan ekonomi berbagai pihak untuk mempertahankan atau memperluas penguasaan lahan. Semua faktor ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah membutuhkan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya menekankan kerangka hukum, tetapi juga memahami dinamika sosial dan historis yang membentuk hubungan masyarakat dengan tanah. Pluralisme hukum dalam bidang pertanahan, sebagaimana disoroti lebih lanjut oleh Boedi Harsono, tidak hanya menimbulkan ketidakpastian dalam penguasaan tanah, tetapi juga membuka ruang bagi praktik-praktik manipulatif yang memanfaatkan celah antar-regulasi.

Ketidaksinkronan antara hukum adat, hukum agraria nasional, dan berbagai peraturan sektoral sering kali menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di tingkat local (Rifiyanti et al., 2024). Situasi ini menciptakan ambiguitas mengenai pihak yang berwenang serta prosedur yang harus diikuti dalam memperoleh maupun mempertahankan hak atas tanah. Di tengah meningkatnya kebutuhan ruang akibat urbanisasi dan perkembangan ekonomi, ketidakjelasan tersebut memperbesar potensi konflik, baik antara masyarakat dengan pemerintah, antarindividu, maupun antara korporasi dan komunitas lokal. Lemahnya koordinasi antar-instansi pertanahan juga memperumit penyelesaian sengketa, karena setiap lembaga kerap berpegang pada kerangka hukum masing-masing tanpa mekanisme harmonisasi yang memadai. Akibatnya, proses administrasi menjadi berbelit-belit, rentan terhadap penyimpangan, dan sering kali menghambat tercapainya kepastian hukum bagi para pemegang hak. Dalam konteks tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah yang hanya mengandalkan mekanisme litigasi cenderung menghasilkan putusan yang bersifat reaktif dan terbatas pada aspek legal formal, tanpa menyentuh dimensi historis, sosial, maupun ekonomi yang melatarbelakangi konflik. Banyak kasus memperlihatkan bahwa putusan pengadilan justru memunculkan sengketa lanjutan karena pihak-pihak yang berkonflik merasa bahwa proses peradilan tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan bukti-bukti sosial yang relevan. Oleh karena itu, pendekatan alternatif seperti mediasi, negosiasi berbasis kepentingan, dan penyelesaian melalui lembaga adat atau forum musyawarah lokal menjadi semakin penting untuk dikedepankan. Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya memungkinkan dialog yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong terciptanya solusi jangka panjang yang lebih diterima oleh semua pihak. Integrasi antara penyelesaian formal dan non-formal menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang adil, adaptif, dan responsif terhadap kompleksitas konflik agraria di daerah urban maupun rural. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dan musyawarah adat menunjukkan efektivitas yang lebih baik dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Preventif dan resolusi sengketa tanah memerlukan strategi multi-dimensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Di tingkat kelurahan, upaya pencegahan sengketa pertanahan dapat dimulai dengan penguatan sistem administrasi pertanahan yang tertata dan transparan. Penguatan ini dilakukan melalui digitalisasi data pertanahan, yang mencakup pemetaan digital secara sistematis untuk memperjelas batas dan status tanah, pembangunan basis data terintegrasi agar informasi pertanahan tersimpan secara rapi dan mudah diakses, serta pengembangan sistem informasi pertanahan yang mendukung pelayanan yang cepat dan akurat. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan juga menjadi aspek penting, yang diwujudkan melalui pelatihan aparaturnya agar memiliki kompetensi teknis dan administratif yang memadai, standarisasi prosedur pelayanan untuk menjamin kepastian dan keseragaman proses, serta pembaruan sistem pelayanan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Peran aktif masyarakat dalam pencegahan sengketa tanah juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Melalui program pemberdayaan hukum masyarakat, kesadaran dan pemahaman warga mengenai hak dan kewajiban di bidang pertanahan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Inisiatif yang dapat dikembangkan antara lain

pembentukan forum komunikasi pertanahan sebagai ruang dialog dan pertukaran informasi, pengadaan kader hukum masyarakat yang berfungsi sebagai agen edukasi dan pendamping di tingkat lokal, serta pelaksanaan konsultasi hukum secara berkala untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pertanahan sejak dini.

Dalam konteks penyelesaian sengketa yang telah terjadi, pendekatan berbasis kearifan lokal terbukti menunjukkan efektivitas yang signifikan. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah, nilai kekeluargaan, dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, konsep *hukum progresif* menegaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal, keadilan substantif, dan kemanusiaan dalam proses resolusi konflik. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual, adil, dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan sengketa pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, administratif, dan karakteristik masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, masyarakat dan aparatur desa ditempatkan sebagai subjek aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian.

Kegiatan PKM dilaksanakan di Desa Pasirpeuteuy, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten, Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Sasaran kegiatan melibatkan sebanyak 40 orang peserta yang terdiri atas unsur pemerintah desa, meliputi kepala desa dan staf, serta masyarakat desa yang memiliki atau mengelola tanah dan berpotensi menghadapi permasalahan pertanahan.

Pelaksanaan kegiatan dirancang melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Pada tahap persiapan, dilakukan pembentukan tim pelaksana yang melibatkan dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Serang, aparatur desa, dan tokoh masyarakat. Tim ini bertugas menyusun materi pendampingan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan pihak desa untuk memastikan kesiapan lokasi, peserta, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Tahap pelaksanaan difokuskan pada kegiatan peningkatan kesadaran hukum melalui pemaparan materi dan pendampingan hukum. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban masyarakat di bidang pertanahan, prosedur administrasi pertanahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa hukum secara non-litigasi. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab agar peserta dapat memahami materi secara lebih aplikatif dan kontekstual dengan permasalahan yang dihadapi di lingkungan mereka.

## 3. HASIL PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Pasirpeuteuy menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan secara sistematis dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Dinamika sengketa pertanahan yang berkembang di desa ini sebelumnya banyak dipicu oleh ketidakjelasan batas tanah, ketiadaan dokumen otentik, serta perbedaan persepsi mengenai status penguasaan tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons kompleksitas permasalahan di tingkat masyarakat.

Pelaksanaan PKM diawali dengan tahap analisis kebutuhan, yang mengungkap bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya dokumen pertanahan sebagai dasar kepastian hukum. Temuan ini menjadi landasan bagi tim PKM untuk merancang materi pendampingan yang menekankan aspek tertib administrasi pertanahan, hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, serta prosedur penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Pada tahap ini, partisipasi aparatur desa dan tokoh masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pendampingan hukum dan edukasi pertanahan dilaksanakan melalui penyuluhan interaktif, diskusi kasus, dan konsultasi hukum. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem administrasi pertanahan yang transparan, akurat, dan terintegrasi. Masyarakat mulai memahami bahwa sengketa tanah tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur formal yang bersifat konfrontatif, tetapi juga melalui mediasi sebagai langkah awal yang lebih dialogis dan adaptif terhadap kondisi sosial. Pendampingan hukum juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses verifikasi data pertanahan serta penyelesaian konflik secara musyawarah.

Tahap monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan PKM berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang sengketa pertanahan. Pendampingan hukum yang berkelanjutan berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk melindungi hak atas tanahnya secara mandiri. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa menunjukkan terbentuknya kesadaran kolektif bahwa konflik pertanahan tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak secara terbuka dan dialogis. Dengan demikian, pelaksanaan PKM tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pembenahan struktural guna menekan potensi konflik di masa mendatang.

### **Faktor-faktor Penghambat Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan**

Meskipun hasil PKM menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, masih ditemukan sejumlah faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Pasirpeuteuy. Faktor-faktor tersebut dapat ditinjau dari aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan.

Dari aspek hukum, ketiadaan dokumen resmi kepemilikan tanah masih menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat yang menguasai tanah secara turun-temurun tanpa didukung bukti tertulis yang sah, sehingga status hukum tanah menjadi tidak jelas. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang menekankan pentingnya kepastian hukum melalui administrasi pertanahan yang tertib. Akibatnya, masyarakat berada pada posisi lemah ketika terjadi klaim atau sengketa.

Dari aspek sosial, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi hukum pertanahan belum berjalan secara optimal. Sebelum pelaksanaan PKM, sebagian besar masyarakat menganggap sengketa tanah sebagai persoalan pribadi atau keluarga semata, sehingga enggan melibatkan aparat desa atau lembaga hukum. Melalui kegiatan PKM, hambatan ini mulai berkurang, namun masih diperlukan pendampingan berkelanjutan agar perubahan perilaku hukum masyarakat dapat berlangsung secara konsisten.

Sementara itu, dari aspek ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan hukum menjadi faktor penghambat yang signifikan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah cenderung menghindari proses hukum formal karena dianggap membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Kondisi ini sejalan dengan konsep ketimpangan akses terhadap keadilan (*access to justice*), di mana kelompok masyarakat rentan sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya secara optimal. Melalui PKM, pendampingan hukum diberikan sebagai solusi alternatif yang lebih mudah diakses dan bersifat edukatif.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilakukan di Desa Pasirpeuteuy, dapat disimpulkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat pada tahap awal kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kompleksitas prosedur pendaftaran tanah, persepsi tingginya biaya yang harus dikeluarkan, serta karakteristik masyarakat yang beragam dari sisi tingkat pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya tertib administrasi pertanahan sebagai dasar kepastian hukum.

Hasil kegiatan PKM juga menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang berasal dari aspek internal dan eksternal masyarakat. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan kondisi ekonomi, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui pendampingan hukum. Sementara itu, faktor eksternal mencakup belum optimalnya pelayanan pemerintah, rumitnya persyaratan administrasi pertanahan, serta minimnya sosialisasi mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan oleh instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Melalui kegiatan pendampingan hukum yang dilakukan secara partisipatif, masyarakat mulai menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam penguasaan tanah serta pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini mendorong terbentuknya sikap yang lebih terbuka terhadap penyelesaian sengketa secara dialogis dan non-litigasi. Dengan demikian, pelaksanaan PKM ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya hukum masyarakat yang lebih sadar, tertib, dan berorientasi pada pencegahan sengketa pertanahan di masa mendatang.

#### 5. REFERENSI

- Achdan, D. (2025). *Program Pensertifikatan Tanah Masyarakat Yang Belum Bersertifikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Azizah, S., Pt, S., Sos, M., & Commun, M. (2025). Pengembangan Masyarakat. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital*, 54.
- Dahlan, M., Karadona, R. I., & Ismail, I. (2025). Efektivitas LKBH Maros sebagai mediator dan advokat dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat kabupaten Maros. *PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 38–59.
- Gaol, C. L., & Simamora, J. (2025). Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 974–981.
- Karim, A. (2023). Pengembangan Klinik Hukum Masyarakat: Mendorong Akses Keadilan untuk Kelompok Rentan. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 63–71.
- Kartika, A. S. A., Revalina, N. D., & Jamaruddin, F. A. (n.d.). *EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MENGUBAH PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT*.
- Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2025). Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. *ABDI KARYA: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13–29.
- Marcella, S. A. E., Maulana, M. S., Laksmi, K. D. C., Saras, D. A. M., Pranata, I. P. D. I., Maheswari, S. A. P. E., Sarasvathi, P. A. G., & Hadjon, E. T. L. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan

Konsultasi Dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(7).

Musaid, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Negeri Raja-Raja Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Analisis Pendekatan Prespektif Hukum Progresif). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(6), 947–954.

Putra, M. C. A. (2025). *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Musyawarah Adat Di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Universitas Batanghari Jambi.

Rifiyanti, S. M., Wulandari, M., & Mubarak, A. (2024). Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 52–59.

Sari, A. R., & SH, M. S. (2024). *Reformasi pelayanan publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Toloh, P. W. Y., & Pangau, V. (2023). Urgensi Lembaga Negara Independen Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Proses Penyelesaian yang Berbasis Teori Hukum Progresif. *Jurnal Pertanahan*, 13(2), 119–132.